



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 300 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor: 346/PL.01.6-BA/3577/4/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka Pedoman Teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Waki Walikota Madiun Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

KETIGA Dengan ditetapkannya keputusan sebagaimana dalam Diktum KESATU maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 284 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 286 Tahun 2024 Tentang Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan umum Kota Madiun Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun

Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Umum Kota Madiun Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Madiun

Pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIAHAN UMUM

KOTA MADIUN

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN NOMOR 300
TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
MADIUN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di

atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Madiun;
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon; dan
3. Jadwal Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. KPU Kota Madiun adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

4. Bawaslu Kota Madiun adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran,

baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA MADIUN

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kota Madiun dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kota Madiun melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:

- 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kota Madiun menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan KPU Kota Madiun.
- d. KPU Kota Madiun melakukan koordinasi dengan:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kota Madiun dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
- 1) Profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 4) memberikan rekomendasi panelis;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Madiun.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kota Madiun setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian

dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kota Madiun.

7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh)

menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Madiun.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi

Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

Calon

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka

panjang daerah Kota Madiun

- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kota Madiun menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kota Madiun memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Jadwal pelaksanaan Debat Publik sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kota Madiun.
- d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat diselenggarakan di dalam

studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:

- a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
- e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Madiun antara lain:
 - 1) Bawaslu Kota;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) Pemantau Pemilihan;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 10) Tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Madiun dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam

pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan dan ketersediaan anggaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kota Madiun;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kota Madiun dapat mengundang stasiun

televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Madiun dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kota Madiun dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Madiun dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kota Madiun.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Madiun.

- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kota Madiun melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kota Madiun menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Madiun menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. KPU Kota Madiun berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
 3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.
 4. Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Madiun sejumlah 154.712 pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. KPU Kota Madiun menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye paling banyak yaitu 51.570 lembar untuk masing-masing Pasangan Calon.
 5. KPU Kota Madiun menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 6. KPU Kota Madiun dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Madiun paling banyak meliputi:
 - 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (*videotron*), 5 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat kota;
 - b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 60 (enam puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- c. Spesifikasi alat peraga Kampanye dan jumlah fasilitasi Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kota Madiun menyesuaikan kebijakan dan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Madiun.
- b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kota Madiun melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kota Madiun menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Madiun menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Provinsi dan KPU Kota berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.

3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.
4. KPU Kota Madiun memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye,yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kota Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kota Madiun dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kota Madiun untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun

radio.

- b. Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Madiun dan menyesuaikan kebijakan serta ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Madiun.
- b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kota Madiun melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat

belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

- e. KPU Kota Madiun menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Madiun menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kota Madiun.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kota Madiun menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima;
 - b. KPU Kota Madiun berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kota.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Madiun Kota sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Madiun dan Bawaslu Kota Madiun.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Madiun Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan dengan memedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar

larangan kampanye.

7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan dengan ketentuan:
 - a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
11. Dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye,

biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada kampanye pertemuan terbatas yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;

12. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Madiun Kota sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Madiun dan Bawaslu Kota Madiun.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Madiun Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

13. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan dengan ketentuan:
 - a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
14. Dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada kampanye pertemuan tatap muka dan dialog yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah; dan
15. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh

KPU Kota Madiun;

- b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Madiun kepada setiap Pasangan Calon; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kota Madiun tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kota Madiun, meliputi:
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. Paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau

c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran dan spesifikasi alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Madiun; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Madiun;
2. Pemasangan alat peraga kampanye memedomani titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye; dan
4. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat umum

- a. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;
- d. Rapat umum hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali untuk setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiu;
- e. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Madiun, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Madiun dan Bawaslu Kota Madiun untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.

- h. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait;
- i. Dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; dan
 - 2) nilai setiap barang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- k. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

2. Kampanye melalui Media Sosial

- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye;
- b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
- c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kota Madiun;

- d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resort Madiun Kota dan Bawaslu Kota Madiun;
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik;
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kota Madiun; dan

6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan ini maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Madiun, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Dwi Arifianto



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN NOMOR
300 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan selain rapat umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik antar Pasangan Calon a. Debat Publik ke-I b. Debat Publik ke-II	Rabu, 16 Oktober 2024 Rabu, 20 November 2024	Rabu, 16 Oktober 2024 Rabu, 20 November 2024
3.	Rapat Umum c. Pasangan Calon nomor urut 1 d. Pasangan Calon nomor urut 2 e. Pasangan Calon nomor urut 3	Minggu, 20 Oktober 2024 Minggu, 27 Oktober 2024 Minggu, 6 Oktober 2024	Minggu, 20 Oktober 2024 Minggu, 27 Oktober 2024 Minggu, 6 Oktober 2024
4.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 2 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
ttd
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN NOMOR
300 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KECAMATAN KARTOHARJO

1. KELURAHAN ORO-ORO OMBO	
a.	Sepanjang Jalan Melati
b.	Sepanjang Jalan Bidara
c.	Sepanjang Jalan Srigading
d.	Sepanjang Jalan Ploso
e.	Sepanjang Jalan Trengguli
f.	Sepanjang Jalan Kemuning
g.	Sepanjang Jalan Anggrek
h.	Sepanjang Jalan Mawar
i.	Sepanjang Jalan Pudak
j.	Sepanjang Jalan Diponegoro
k.	Sepanjang Jalan Turi
l.	Sepanjang Jalan Setiaki
m.	Sepanjang Jalan Abimanyu
n.	Sepanjang Jalan Bimo
o.	Sepanjang Jalan Rimbadarma
2. KELURAHAN PILANGBANGO	
a.	Sepanjang Jalan Pilang Adi
b.	Sepanjang Jalan Pilang Willis
c.	Sepanjang Jalan Pilang Madya
d.	Sepanjang Jalan Pilang Raya
e.	Sepanjang Jalan Pilang Makrnur
f.	Sepanjang Jalan Pilang Agung
g.	Sepanjang Jalan Pilang Mulya
h.	Sepanjang Jalan Pilang Widya
i.	Sepanjang Jalan Pilang Tirta

j.	Sepanjang Jalan Pilang Soko
k.	Sepanjang Jalan Pilang Luhur
l.	Sepanjang Jalan Pilang Darma
m.	Sepanjang Jalan Pilang Sakti
n.	Sepanjang Jalan Pilang Karya
o.	Sepanjang Jalan Pilang Werda
p.	Sepanjang Jalan Pilang Jaya
q.	Sepanjang Jalan Pilang Suci
r.	Sepanjang Jalan Pilang Mukti
s.	Sepanjang Jalan Pilang Yuda
t.	Sepanjang Jalan Pilang Karsa
u.	Sepanjang Jalan Pilang Dana
v.	Sepanjang Jalan Pilang Dwija
w.	Sepanjang Jalan Pilang Muda
x.	Sepanjang Jalan Pilang Boga
y.	Sepanjang Jalan Pilang Amd
z.	Sepanjang Jalan Sri Sedani
3. KELURAHAN KANIGORO	
a.	Sepanjang Jalan Ki Ageng Pemanahan
b.	Sepanjang Jalan Sri Langka
c.	Sepanjang Jalan Slamet Riyadi
d.	Sepanjang Jalan Letkol Suwarno
e.	Sepanjang Jalan Ki Ageng Selo
f.	Sepanjang Jalan Pilang Amd
g.	Sepanjang Jalan Ronggo Tohjoyo
h.	Sepanjang Jalan Masjid
i.	Sepanjang Jl. Jati Kampir

4. KELURAHAN TAWANGREJO	
a.	Sepanjang Jalan Tawang Sakti Sampai Dsn. Jengglong
b.	Sepanjang Jalan Tawang Arum
c.	Sepanjang Jalan Tawang Sari
d.	Sepanjang Jalan Tawang Bakti
5. KELURAHAN REJOMULYO	
a.	Sepanjang Jalan Imam Bonjol
b.	Sepanjang Jalan Pelita Tama
c.	Sepanjang Jalan Sarana Mulya
d.	Sepanjang Jalan Wiyata Sari
e.	Sepanjang Jalan Sasana Sari
f.	Sepanjang Jalan Sarimulya
6. KELURAHAN SUKOSARI	
a.	Sepanjang Jalan Sri Narendra
b.	Sepanjang Jalan Sri Raharjo
c.	Sepanjang Jalan Sri Rejeki
d.	Sepanjang Jalan Basuki Rahmad
e.	Sepanjang Jalan S. Parman
7. KELURAHAN KARTOHARJO	
a.	Sepanjang Jalan Jayengan
b.	Sepanjang Jalan Ngupasan
c.	Sepanjang Jalan Kalimantan
d.	Sepanjang Jalan Sulawesi
e.	Sepanjang Jalan Dr. Cipto
f.	Sepanjang Jalan Halmahera
g.	Sepanjang Jalan Flores
h.	Sepanjang Jalan Timor

i.	Sepanjang Jalan Lombok
j.	Sepanjang Jalan Dr. Sutomo
k.	Sepanjang Jalan Rimba Karya
l.	Sepanjang Jalan Jawa
m.	Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan
n.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
o.	Sepanjang Jalan Bali
p.	Sepanjang Jalan Sendang
8. KELURAHAN KELUN	
a.	Jalan Sri Agung
b.	Jalan Sri Sedani
c.	Sepanjang Jalan Sri Mulyo
d.	Jalan Sri Sedono
e.	Jalan Raya Kelun
f.	Jalan Jenggolo Puro
g.	Sepanjang Jalan Sri Rejeki
9. KELURAHAN KLEGEN	
a.	Sepanjang Jalan Sadewo
b.	Sepanjang Jalan Nusa Penida
c.	Sepanjang Jalan Nusa Tenggara
d.	Sepanjang Jalan Jati Subur
e.	Sepanjang Jalan Bakti Wijaya
f.	Sepanjang Jalan Dwi Jaya
g.	Sepanjang Jalan Hercules
h.	Sepanjang Jalan Thamrin
i.	Sepanjang Jalan Parikesit

KECAMATAN MANGUHARJO

1. KELURAHAN MADIUN LOR	
a.	Jalan Borobudur
b.	Jalan Candi Sewu
c.	Jalan Prajurit
d.	Jalan Biliton Sebelah Utara
e.	Jalan Banda
f.	Jalan Bali
g.	Jalan Diponegoro
h.	Jalan Prambanan
i.	Jalan Sukokaryo
2. KELURAHAN MANGUHARJO	
a.	Sekitar Area Selatan Jembatan Precet
b.	Jalan Hayam Wuruk
c.	Jalan Urip Sumoharjo (Kecuali Kawasan Militer Batalyon 501)
d.	Jalan Sultan Trenggono
e.	Jalan Raden Wijaya
f.	Jalan Sawahan
g.	Jalan Sido Makmur
h.	Jalan Sido Rukun
i.	Jalan Sido Makmur Rt. 30 Rw. 08 (Tikungan Gembel Sebelum Jembatan)
3. KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL	
a.	Jalan Merak (Pojokan Lampu Merah Dan Lapangan Lo Duwur)
b.	Jalan Mujahir
c.	Jalan Maleo
d.	Jalan Podang
e.	Jalan Nila
f.	Jalan Arwana
g.	Jalan Tangkis
h.	Jalan Kaswari

i.	Jalan Srindit
j.	Jalan Glatik
k.	Jalan Mliwis
4. KELURAHAN NAMBANGAN LOR	
a.	Sepanjang Jalan Manis Raya
b.	Sepanjang Jalan Tirta Raya
c.	Jalan Mayjend Sungkono (Sekitar Gang Pancasila, Makam Budug, Spbu, Perempatan Jalan Cendrawasih Mj. Sungkono, Pertigaan Jalan Cendrawasih- Sriti)
d.	Jalan Kutilang
e.	Perempatan Jalan Merpati Sebelah Timur
f.	Jalan Sri Gunting
g.	Pertigaan Jalan Nori-Jalan Kutilang
5. KELURAHAN NGEGONG	
a.	Jalan Kunir
b.	Sepanjang Jalan Apotik Hidup
c.	Jalan Kencur
d.	Jalan Waluh
e.	Jalan Laos
f.	Jalan Lempuyung
g.	Sepanjang Jalan Adas Pulowaras
h.	Sepanjang Jalan Lumbung Hidup
i.	Jalan Tirta Mulya
j.	Jalan Bayam
k.	Jalan Gembili
6. KELURAHAN PANGONGANGAN	
a.	Jalan Ahmad Yani
b.	Jalan Taman Bantaran
c.	Jalan Merapi

d.	Jalan Anjasmoro
e.	Jalan Pandan
7. KELURAHAN PATIHAN	
a.	Jalan Yos Sudarso
b.	Jalan Penataran
c.	Sepanjang Jalan Candi Boko
d.	Jalan Mendut
e.	Jalan Pendekar
f.	Jalan Singosari
g.	Jalan Jonggrang
h.	Jalan Candisari
i.	Jalan Kalasan
j.	Jalan Kastrian Binasyarekah
8. KELURAHAN SOGATEN	
a.	Sepanjang Jalan Sri Kuncoro
b.	Totokan Sebelah Barat Jalan Sekartejo
c.	Totokan Sebelah Barat Jalan Maskumambang
d.	Sepanjang Jalan Asmorodono
e.	Sepanjang Jalan Gambir Sawit Utara
f.	Sepanjang Jalan Gambir Sawit Selatan
g.	Sepanjang Jalan Kembar
h.	Jalan Campursari Sisi Bahu Barat Antara Rumah Sakit Sampai Jalan Kembar
9. KELURAHAN WINONGO	
a.	Jalan Brawijaya
b.	Jalan Minak Koncar Barat Pertigaan Jalan Erlangga, Minak Koncar Timur, kecuali Pasar dan Koramil
c.	Sepanjang Jalan Sultan Agung
d.	Tikungan Jalan Jenggolo

e.	Sepanjang Jalan Kalingga
f.	Jalan Pajajaran Sisi Utara & Area Bola Voly Mataram
g.	Sepanjang Jalan Mangir
h.	Sepanjang Jalan Mojopahit

KECAMATAN TAMAN

1. KELURAHAN DEMANGAN	
a.	Jalan Bonokeling
b.	Sepanjang Jalan Swolobumi
c.	Sepanjang Jalan Kucur
d.	Sepanjang Jalan Jatisiwur
e.	Sepanjang Jalan Setinggil
f.	Sepanjang Jalan Nitinegoro
g.	Sepanjang Jalan Madiri
h.	Sepanjang Jalan Alang-alang
i.	Sepanjang Jalan Kapten Tendean
j.	Sepanjang Jalan Niti Kusumo
k.	THD Demangan
2. KELURAHAN JOSEMAN	
a.	Sepanjang Jalan Sarutomo
b.	Sepanjang Jalan Kalimosodo
c.	Sepanjang Jalan Tunggul Nogo (Dekat Perumahan Orchid)
d.	Sepanjang Jalan Pasopati
e.	Sepanjang Jalan Condong Campur
f.	Sepanjang Jalan Tilam Upih
g.	Sepanjang Jalan Joyodanu
h.	Sepanjang Jalan Ardodali
i.	Sepanjang Jalan Kendalisodo

3. KELURAHAN PANDEAN	
a.	Sepanjang Jalan Barito
b.	Sepanjang Jalan Opak
c.	Sepanjang Jalan Trunojoyo
d.	Sepanjang Jalan Soekarno Hatta Timur
e.	Sepanjang Jalan Serayu Timur (Hanya Perempatan Sebelum Lapak)
f.	Jalan Taman Praja (Bagian Utara)
g.	Sepanjang Jalan Panorama Wilis
4. KELURAHAN KUNCEN	
a.	Sepanjang Jalan Ronggo Jumeno
b.	Jalan Pasopati
c.	Sepanjang Jalan Sukowati
d.	Sepanjang Jalan Sendang
5. KELURAHAN MANISREJO	
a.	Sepanjang Jalan Sentot Prawirodirejo
b.	Sepanjang Jalan Kelapa Manis
c.	Sepanjang Jalan Kelapa Sari
d.	Sepanjang Jalan Tanjung Manis
e.	Sepanjang Jalan Setia Budi Timur
f.	Sepanjang Jalan Tanjung Raya
g.	Sepanjang Jalan Pucang Rejo
6. KELURAHAN MOJOREJO	
a.	Sepanjang Jalan Pinggir Lapangan Margobawero (Kecuali Lapangan / Lapak)
b.	Sepanjang Jalan Setia Budi
c.	Sepanjang Jalan Mastrip
d.	Sepanjang Jalan Mt Haryono
e.	Pertigaan Jalan Salak

7. KELURAHAN BANJAREJO	
a.	Sepanjang Jalan Terate
b.	Sepanjang Jalan Ngebong
c.	Sepanjang Jalan Gedong
d.	Sepanjang Jalan Koperasi
e.	Sepanjang Jalan Sentul
f.	Sepanjang Jalan Sedoru
g.	Sepanjang Jalan Sekolahan Barat
8. KELURAHAN KEJURON	
a.	Sepanjang Jalan Tanjung
b.	Sepanjang Jalan Mangga
c.	Sepanjang Jalan Sawo Barat Dan Timur
d.	Sepanjang Jalan Kapten Saputro
e.	Sepanjang Jalan Delima
f.	Pinggir Lapangan Gulun
g.	Sepanjang Jalan Cokroaminoto
h.	Jalan Panglima Sudirman
i.	Pertigaan Jalan Abdur Rahman Saleh
9. KELURAHAN TAMAN	
a.	Sepanjang Jalan Serayu Barat
b.	Sepanjang Jalan Ciliwung
c.	Sepanjang Jalan Kampar
d.	Sepanjang Jalan Kapuas
e.	Sepanjang Jalan Musi
f.	Sepanjang Jalan Asahan

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto